

PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PERTUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan KPU RI tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud di atas merupakan pedoman bagi KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun Perjanjian kinerja dan Pelaporan Kinerja.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2018.
- Lampiran sebanyak 25 halaman.